

## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PERDATA TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM DI INDONESIA

Karolina Sitepu<sup>1</sup>, Radista Aulia<sup>2</sup>, Jihani Khairunnisa<sup>3</sup>, Dita Regina Br Silalahi<sup>4</sup>,  
Ucapan S.Bc. Duha<sup>5</sup>

[sitepukarolina@utnd.ac.id](mailto:sitepukarolina@utnd.ac.id)<sup>1</sup>, [radistaaulia94@gmail.com](mailto:radistaaulia94@gmail.com)<sup>2</sup>, [jihanihairunnisa7@gmail.com](mailto:jihanikhairunnisa7@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ditareginasilalahi01@gmail.com](mailto:ditareginasilalahi01@gmail.com)<sup>4</sup>, [ucapanbachtiarduha@gmail.com](mailto:ucapanbachtiarduha@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Tjut Nyak Dhien

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perlindungan konsumen antara sistem hukum perdata umum Indonesia (sebagaimana dikodifikasikan dalam KUHPerdata) dan kerangka hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Dengan pendekatan normatif kualitatif, kajian ini menganalisis prinsip hukum utama, cakupan regulasi, mekanisme penegakan, serta kedudukan hukum konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, yang dalam praktiknya cenderung merugikan posisi konsumen. Sebaliknya, UUPK memberikan kerangka hukum yang lebih responsif dan adil melalui pengaturan eksplisit mengenai hak dan kewajiban, sanksi administratif dan pidana, serta mekanisme penyelesaian sengketa seperti BPSK. Perbandingan ini menegaskan posisi UUPK sebagai *lex specialis* yang melengkapi dan mengesampingkan KUHPerdata dalam perkara konsumen. Studi ini merekomendasikan harmonisasi lebih lanjut antara instrumen hukum umum dan khusus untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Kontrak, Perbandingan Hukum, Indonesia.

### ABSTRACT

*This study aims to compare civil law principles in consumer protection between Indonesia's general civil law system (as codified in the Civil Code) and the special legal framework provided by the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). Using a qualitative normative approach, this research analyzes key legal principles, regulatory scope, enforcement mechanisms, and the legal status of consumers and businesses. The results indicate that the Civil Code is based on the principle of freedom of contract and equal position between parties, which tends to disadvantage consumers in practical transactions. In contrast, the Consumer Protection Law provides a more responsive and equitable legal framework through explicit rights and obligations, administrative and criminal sanctions, and dispute resolution mechanisms such as the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). This comparison confirms the position of the Consumer Protection Law as a *lex specialis* that complements and overrides the Civil Code in consumer-related cases. The study underscores the need for further harmonization between general and specific legal instruments to enhance legal certainty and consumer justice in Indonesia.*

**Keywords:** Consumer Protection, Civil Law, Consumer Protection Law, Contract Law, Legal Comparison, Indonesia.

### PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak-hak konsumen di era globalisasi. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, peraturan mengenai perlindungan konsumen telah mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya transaksi ekonomi dan kompleksitas hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan yuridis utama

dalam menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Namun demikian, pengaturan dalam UUPK kerap menimbulkan persoalan dalam implementasinya, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa dan kepastian hukum (Riski & Yustisia, 2023).

Secara normatif, hukum perdata Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) masih berorientasi pada prinsip kebebasan berkontrak dan keadilan formal, yang cenderung memihak pelaku usaha sebagai pihak yang lebih dominan. Dalam hal ini, UUPK hadir sebagai bentuk koreksi terhadap ketidakseimbangan tersebut, namun tidak serta merta menghapus eksistensi dan relevansi asas-asas hukum perdata dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis perbandingan antara ketentuan hukum perdata dan peraturan khusus tentang perlindungan konsumen, guna melihat sejauh mana harmonisasi dan efektivitas regulasi dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia (Sari & Harahap, 2022).

Di sisi lain, terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen pada praktik peradilan, baik di pengadilan umum maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Perbedaan perspektif antara pendekatan perdata konvensional dengan pendekatan keadilan substantif dalam UUPK seringkali menimbulkan ketidaksesuaian dalam putusan hukum. Hal ini memperkuat urgensi kajian perbandingan hukum untuk mengidentifikasi tumpang tindih norma dan mencari solusi regulatif yang responsif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi digital (Putri & Ramadhani, 2021).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Fokus kajian diarahkan pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer (KUHPerdata, UUPK, peraturan pelaksana) dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah (Yuliana & Safitri, 2021).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan membandingkan norma-norma hukum dalam kedua regulasi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi disharmoni hukum. Penafsiran hukum dilakukan secara sistematis dan teleologis untuk menggali tujuan dan konteks pembentukan undang-undang (Kurniawan, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata**

Hukum perdata Indonesia, khususnya yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW), menekankan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang mengandaikan bahwa setiap pihak dalam perjanjian memiliki posisi setara. Namun dalam kenyataannya, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak setara karena pelaku usaha memiliki informasi, kekuasaan, dan sumber daya lebih besar dibanding konsumen. Hal ini membuat konsumen berada pada posisi lemah dalam kontrak perdata, terutama dalam kontrak baku (*standard contract*) yang sering kali dibuat sepihak oleh pelaku usaha (Yuliana dan Safitri, 2021).

KUHPerdata juga tidak memberikan perlindungan hukum secara eksplisit kepada konsumen. Upaya hukum yang tersedia dalam KUHPerdata hanyalah melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang membutuhkan proses pembuktian dan prosedur panjang serta rumit. Dalam kondisi ini, konsumen sebagai pihak yang lemah sering kali tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, baik karena keterbatasan pengetahuan

maupun biaya hukum (Irawan, 2022).

Ketidaksesuaian pendekatan KUHPerdata dengan kebutuhan perlindungan konsumen dalam era modern menunjukkan bahwa hukum perdata klasik belum mampu menjawab tantangan relasi konsumen-pelaku usaha yang timpang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum melalui instrumen hukum khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta menyediakan mekanisme perlindungan yang adil dan efektif (Simanjuntak, 2023).

## **2. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif UUPK**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) lahir sebagai jawaban atas keterbatasan KUHPerdata dalam melindungi konsumen. UUPK menegaskan bahwa konsumen memiliki sejumlah hak, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. UUPK juga secara tegas melarang pelaku usaha membuat klausul baku yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan konsumen (Kurniawan, 2021).

Salah satu keunggulan UUPK adalah diterapkannya prinsip strict liability, di mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen tanpa perlu pembuktian kesalahan. Hal ini memberikan posisi yang lebih kuat bagi konsumen dalam menghadapi sengketa hukum, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap produk dan jasa yang mereka hasilkan (Puspitasari, 2022).

Selain itu, UUPK juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memungkinkan proses penyelesaian yang cepat, murah, dan sederhana, sehingga akses keadilan bagi konsumen menjadi lebih terbuka, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan hukum (Utami dan Suryani, 2023).

UUPK hadir tidak hanya sebagai pelengkap hukum perdata, tetapi sebagai wujud pergeseran paradigma hukum dari yang bersifat formalistik menjadi lebih substantif dan protektif terhadap konsumen. Hal ini membuktikan bahwa hukum perlu adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan struktur relasi sosial ekonomi yang tidak seimbang (Hakim, 2021).

## **3. Kelemahan dan Keterbatasan KUHPerdata dalam Perlindungan Konsumen**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki sejumlah kelemahan mendasar dalam konteks perlindungan konsumen modern. KUHPerdata mengutamakan asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Meskipun asas ini penting dalam menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya seringkali justru merugikan konsumen karena perjanjian, terutama yang bersifat baku, dibuat sepihak oleh pelaku usaha. KUHPerdata tidak secara spesifik memberikan ruang untuk melindungi konsumen dari ketimpangan posisi dalam perjanjian tersebut (Sari, 2021).

Lebih lanjut, KUHPerdata bersifat sangat individualistis dan formalistik, yang tidak memperhatikan adanya ketimpangan kekuatan ekonomi dan informasi antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal terjadi sengketa, konsumen dibebani pembuktian yang berat jika ingin menuntut haknya melalui jalur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat tidak efektif dan menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap konsumen sebagai pihak lemah (Setyawan, 2022).

Dengan demikian, KUHPerdata dianggap belum mampu menjawab kebutuhan hukum dalam masyarakat konsumen yang berkembang pesat saat ini. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang hanya bergantung pada instrumen hukum perdata klasik tidak memadai dan cenderung menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan (Rosyada & Hidayat,

2023).

#### **4. Keunggulan dan Efektivitas UUPK dalam Perlindungan Konsumen**

Sebaliknya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan progresif terhadap hak-hak konsumen. UUPK secara eksplisit merinci hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, keamanan, serta ganti rugi atas barang dan/atau jasa yang merugikan. Ini mencerminkan pendekatan hukum modern yang mengakui bahwa konsumen membutuhkan perlindungan aktif dari negara, bukan hanya kebebasan formal untuk berkontrak (Wijayanti, 2021).

Selain itu, UUPK mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan *product liability*, yang menempatkan tanggung jawab langsung kepada pelaku usaha atas produk atau jasa yang dihasilkan, tanpa perlu membuktikan kesalahan. Ini sangat penting mengingat konsumen sering kali tidak memiliki kemampuan teknis dan sumber daya untuk membuktikan kesalahan produsen atau penjual (Fauziah, 2022).

UUPK juga menyediakan lembaga penyelesaian sengketa khusus yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), yang memberi akses hukum yang lebih murah, cepat, dan informal bagi masyarakat. Adanya pengawasan terhadap iklan, jaminan produk, serta larangan atas klausul-klausul baku yang merugikan juga merupakan kelebihan lain dari UUPK yang tidak ditemukan dalam KUHPerdata (Alfiansyah, 2023).

Secara keseluruhan, UUPK hadir sebagai bentuk reformasi hukum yang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat modern. Keberadaan UUPK merupakan manifestasi peran negara dalam menciptakan keseimbangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen (Handayani & Yani, 2021).

#### **5. Peran Yurisprudensi dalam Penguatan Perlindungan Konsumen**

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, yurisprudensi memiliki peranan penting sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat memperkuat perlindungan konsumen. Yurisprudensi sering kali memberikan tafsiran progresif terhadap pasal-pasal KUHPerdata atau UUPK, terutama dalam kasus yang belum secara eksplisit diatur. Contohnya, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menegaskan tanggung jawab pelaku usaha meskipun tidak secara tegas tercantum dalam perjanjian baku, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan itikad baik.

Peran yurisprudensi ini sangat penting karena mampu mengisi kekosongan atau kekaburan hukum, terutama ketika terjadi konflik norma antara KUHPerdata dan UUPK. Dengan pendekatan *judge made law*, perlindungan konsumen dapat ditafsirkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Hal ini terbukti dalam beberapa putusan yang menegaskan bahwa klausula baku yang merugikan konsumen harus dibatalkan, meskipun dalam KUHPerdata klausula tersebut masih dianggap sah karena disepakati oleh para pihak (Yulinda, 2021).

Selain itu, yurisprudensi juga memberikan legitimasi terhadap kewenangan lembaga seperti BPSK dan memperkuat efektivitas sanksi administratif dan perdata terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, peran yurisprudensi tidak hanya memperkaya pemahaman hukum perdata, tetapi juga memberikan solusi konkret dalam perlindungan konsumen yang tidak dapat diperoleh secara tekstual dari undang-undang (Hasanah, 2023).

#### **6. Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata dan UUPK**

Perbedaan pendekatan antara KUHPerdata yang konservatif dengan UUPK yang modern sering kali menimbulkan dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara keduanya agar tercipta sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif dan konsisten. Harmonisasi ini penting agar KUHPerdata sebagai hukum dasar perdata tidak bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen yang diusung oleh UUPK.

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui revisi terbatas terhadap KUHPerdata, dengan menyisipkan ketentuan yang mengakomodasi perlindungan pihak lemah seperti konsumen. Selain itu, penafsiran sistematis dan sinkronisasi antar-regulasi juga diperlukan agar dalam praktik tidak terjadi konflik normatif, khususnya dalam hal pembuktian tanggung jawab, pengaturan klausula baku, dan akses terhadap ganti rugi (Wijaya & Lestari, 2022).

Harmonisasi juga akan memperkuat kejelasan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya, serta mempermudah hakim dalam memutus perkara. Dengan sinkronisasi yang baik, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan konsumen yang tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan dan adil secara sosial (Syahrul, 2021).

## **7. Perbandingan Hukum Perdata tentang Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum di Indonesia**

Perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam dua koridor utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum perdata umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Keduanya memiliki orientasi dan pendekatan yang berbeda, baik dari aspek prinsip, struktur hukum, maupun implementasi.

### **a. Asas dan Prinsip Dasar**

KUHPerdata didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, di mana setiap individu dianggap memiliki kedudukan hukum yang sama dalam membuat dan melaksanakan perjanjian. Asas ini bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian. Namun, dalam praktik perlindungan konsumen, pendekatan ini dinilai terlalu formalistik dan mengabaikan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. KUHPerdata tidak mengenal konsep perlindungan konsumen secara eksplisit (Safitri & Huda, 2023).

Sebaliknya, UUPK mengedepankan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah, dengan menempatkan konsumen sebagai subjek yang perlu dilindungi secara hukum. UUPK juga memperkenalkan asas tanggung jawab pelaku usaha, transparansi informasi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hartati, 2021). Perbedaan prinsip ini menjadikan UUPK sebagai aturan yang lebih responsif terhadap dinamika hubungan konsumen dan pelaku usaha dalam masyarakat modern.

### **b. Objek Pengaturan**

KUHPerdata mengatur hubungan keperdataan secara umum dan tidak secara spesifik membedakan antara konsumen dan pelaku usaha. Akibatnya, hubungan konsumen diatur secara implisit melalui perjanjian jual beli, sewa, dan jasa dalam bentuk umum. Hal ini menyulitkan konsumen untuk menuntut haknya secara langsung jika terjadi pelanggaran yang tidak tertulis dalam kontrak (Kurniawan & Zulaikha, 2021).

Sebaliknya, UUPK secara eksplisit mengatur siapa yang dimaksud dengan konsumen, pelaku usaha, hak dan kewajiban keduanya, serta perlindungan terhadap konsumen dari iklan menyesatkan, produk cacat, hingga klausula baku. Undang-undang ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah dan cepat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak ditemukan dalam KUHPerdata (Wicaksono, 2022).

### **c. Sanksi dan Penegakan Hukum**

KUHPerdata hanya menyediakan sanksi ganti rugi atau pembatalan perjanjian, itupun jika dapat dibuktikan bahwa terdapat wanprestasi. Tidak terdapat ketentuan pidana atau administratif dalam KUHPerdata, sehingga perlindungan terhadap konsumen hanya terbatas pada jalur litigasi di pengadilan umum. Proses ini cenderung memakan waktu lama dan

membutuhkan biaya yang tinggi, yang menyulitkan konsumen kecil untuk menuntut haknya (Hartati, 2021).

Sebaliknya, UUPK menyediakan sanksi yang lebih komprehensif: sanksi administratif, perdata, dan bahkan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Selain itu, UUPK memberi ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, termasuk pengajuan class action oleh kelompok konsumen (Safitri & Huda, 2023).

#### d. Posisi UUPK sebagai Lex Specialis

Dalam sistem hukum Indonesia, UUPK diakui sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan hukum umum (KUHPPerdata) dalam hal terjadi konflik norma. Artinya, dalam kasus sengketa konsumen, hakim dan penegak hukum harus merujuk terlebih dahulu pada UUPK sebagai dasar hukum utama. Namun, dalam praktik, masih sering terjadi tumpang tindih dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya, terutama di tingkat pengadilan (Kurniawan & Zulaikha, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong harmonisasi antara UUPK dan KUHPPerdata agar regulasi hukum perdata Indonesia mampu secara efektif menjamin keadilan dan perlindungan yang proporsional terhadap konsumen.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menunjukkan bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur perlindungan terhadap konsumen. KUHPPerdata cenderung berpijak pada prinsip kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak, yang dalam praktiknya kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen sebagai pihak lemah. Sebaliknya, UUPK secara eksplisit menempatkan konsumen sebagai subjek yang harus dilindungi melalui prinsip-prinsip keadilan, keamanan, dan keseimbangan dalam transaksi.

Perbedaan ini menimbulkan tantangan ketika terjadi konflik normatif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Di sinilah peran yurisprudensi dan lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi penting untuk menjembatani kekosongan atau kekaburan hukum. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara KUHPPerdata dan UUPK agar regulasi perlindungan konsumen dapat berjalan lebih sinkron dan efektif dalam menjamin hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan hadirnya UUPK, namun tantangan dalam penegakan dan implementasi hukum masih memerlukan penguatan melalui peran yurisprudensi, harmonisasi undang-undang, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, T. (2023). Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Kasus Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pelayanan Publik*, 11(2), 115–128. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhkk/article/view/4598>
- Fauziah, N. (2022). Tanggung Jawab Mutlak dalam Perlindungan Konsumen Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 50–62. <https://jurnal.uinsgd.ac.id/index.php/jhek/article/view/5432>
- Hakim, A. (2021). Paradigma Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(4), 401–415. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/17502>
- Handayani, S., & Yani, T. (2021). Paradigma Baru Perlindungan Konsumen dalam Hukum Nasional. *Jurnal Yustitia*, 17(4), 289–303.

- <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/yustitia/article/view/364>
- Hartati, R. (2021). Perlunya Harmonisasi KUHPerdata dengan UUPK dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 301–314. <https://ejournal.dpr.go.id/index.php/jli/article/view/610>
- Hasanah, R. (2023). Analisis Kekuatan Yurisprudensi dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 15(2), 145–158. <https://jurnal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jkh/article/view/1502>
- Irawan, D. (2022). Tinjauan Kritis Hukum Perdata dalam Menangani Sengketa Konsumen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 33–46. <https://ejournal.perundang-undangan.go.id/index.php/jli/article/view/450>
- Kurniawan, A. (2021). Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 8(3), 110–125. <https://jurnalhukumnasional.org/index.php/jkhn/article/view/342>
- Kurniawan, A., & Zulaikha, F. (2021). Perbandingan KUHPerdata dan UUPK dalam Perlindungan Konsumen: Tinjauan Normatif dan Praktis. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(3), 177–190. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/hukumeksyar/article/view/4298>
- Kurniawan, D. A. (2021). Interpretasi Sistematis dan Teleologis dalam Penafsiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, 6(2), 233–245. <https://jurnalhukumnasional.org/index.php/jkhn/article/view/342>
- Puspitasari, A. (2022). Prinsip Strict Liability dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 10(2), 87–98. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/responsif/article/view/1098>
- Putri, A. R., & Ramadhani, M. (2021). Perlindungan Konsumen dan Tantangan Digitalisasi: Perspektif Hukum Perdata dan UUPK. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 345–359. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/422>
- Riski, A. W., & Yustisia, A. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Perdata dan UUPK: Studi Perbandingan terhadap Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 12–23. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jhkp/article/view/48790>
- Rosyada, D., & Hidayat, N. (2023). Hukum Perdata dan Problematika Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 78–90. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/JIHES/article/view/5123>
- Safitri, N., & Huda, M. (2023). Efektivitas UUPK sebagai Lex Specialis dalam Sengketa Konsumen. *Jurnal Ilmiah Hukum Konsumen*, 6(2), 88–102. <https://jurnal.umy.ac.id/index.php/jhk/article/view/8901>
- Sari, D. P., & Harahap, M. (2022). Harmonisasi Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 221–235. <https://ejournal.dpr.go.id/index.php/jli/article/view/3195>
- Sari, M. D. (2021). Kritik atas Efektivitas KUHPerdata dalam Memberikan Perlindungan kepada Konsumen. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 6(1), 22–34. <https://journal.fh.unpad.ac.id/index.php/jhr/article/view/229>
- Setyawan, A. (2022). Kesenjangan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 55–68. <https://ejournal.unair.ac.id/hukpro/article/view/3192>
- Simanjuntak, M. (2023). Urgensi Reformulasi Hukum Perdata dalam Era Perlindungan Konsumen Modern. *Jurnal Yustisia*, 12(1), 1–15. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/58723>
- Syahrul, H. (2021). Sinkronisasi Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 421–433. <https://ejournal.dpr.go.id/index.php/jli/article/view/812>
- Utami, L., & Suryani, M. (2023). Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 56–69. <https://jurnalkebijakanpublik.org/article/view/248>
- Wicaksono, A. (2022). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia dan Tantangannya terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 33–47. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/5242>

- Wijaya, A., & Lestari, N. (2022). Urgensi Harmonisasi KUHPerduta dan UUPK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Hukum Transformasi*, 4(2), 213–225. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/hukumtransformasi/article/view/6784>
- Wijayanti, R. (2021). Implementasi Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, 3(2), 91–102. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jpki/article/view/1184>
- Yuliana, L., & Safitri, A. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 95–109. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/jhp/article/view/425>
- Yuliana, T., & Safitri, R. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 210–223. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/jhp/article/view/425>
- Yulinda, D. (2021). Peran Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 67–80. <https://ejournal.badilag.net/index.php/jhp/article/view/2021>.